



# **PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 2 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DESA KUDUNG KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LINGGA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya pemekaran Desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LINGGA  
DAN  
BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DESA KUDUNG KECAMATAN LINGGA KABUPATEN  
LINGGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;

- c. Bupati adalah Bupati Lingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- h. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa;
- i. Pulau adalah sebutan suatu tempat baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni yang dikelilingi lautan, pantai dan bebatuan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Kudung Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

## **BAB III**

### **WILAYAH, BATAS DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Wilayah**

#### **Pasal 3**

Desa Kudung merupakan pemekaran dari Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga yang terdiri dari :

- a. Kampung Ulu;
- b. Kampung Parit;
- c. Kampung Kudung;
- d. Kampung Lonjok;
- e. Kampung Tanah Tumbuh;
- f. Kampung Teluk Empong;
- g. Kampung Bungen;

- h. Kampung Tanjung Saban;
- i. Kampung Tanjung Keriting;
- j. Pulau Kukar;
- k. Pulau Menserai.

#### Pasal 4

Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga setelah dibentuknya Desa Kudung, maka wilayah Desa Sungai Pinang dikurangi wilayah Desa Kudung, yang terdiri dari :

- a. Kampung Suak Ular;
- b. Kampung Darat;
- c. Kampung Tengah;
- d. Kampung Bentai;
- e. Kampung Sungai Pinang;
- f. Kampung Tanjung Alun;
- g. Kampung Melalau (Dapur Arang);
- h. Kampung Kuala (Dapur Arang).

### **Bagian Kedua**

#### **Batas**

#### Pasal 5

- (1) Desa Kudung Kecamatan Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara Desa Teluk Kecamatan Lingga Utara;
  - b. Sebelah Selatan Perairan Pekajang dan Pulau Sayak;
  - c. Sebelah Timur Desa Teluk Kecamatan Lingga Utara;
  - d. Sebelah Barat Desa Sungai Pinang.
- (2) Desa Sungai Pinang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara Desa Limbung Centeng, Senempek dan Sambau;
  - b. Sebelah Selatan Laut Desa Teluk dan Desa Pekajang;
  - c. Sebelah Timur Desa Kudung;
  - d. Sebelah Barat Desa Keton.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Kudung secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewenangan**

##### **Pasal 6**

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

### **BAB IV**

#### **PEMERINTAHAN DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kepala Desa**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa Kudung dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Kudung dipilih secara definitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Kudung untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang Pemerintahan.
- (5) Peresmian Desa Kudung bersamaan dengan Pelantikan Penjabat Kepala Desa.

##### **Bagian Kedua**

##### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

##### **Pasal 8**

Dengan terbentuknya Desa Kudung, maka Penjabat Kepala Desa Kudung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Perangkat Desa**

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa Kudung dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Desa**

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Kudung maka lembaga-lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 11

Ibu Kota Desa Kudung berkedudukan di Kampung Kudung.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 25 Mei 2007

**BUPATI LINGGA,**

**dto**

**H. DARIA**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 25 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA,**

**dto**

**H. M. THAHIR SALEH**

Pembina Utama Muda NIP. 420003709

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2007 NOMOR 02**